

BAB II

PERSPEKTIF DAN KAJIAN TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini akan dijelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan digunakan sebagai rujukan penulisan penelitian saat ini diantaranya:

2.1.1 Alfian Jamil (2018)

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alfian Jamil dengan judul “Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan” (Untuk Desa yang Terukur dan Berkemajuan) pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sistem analisis Indeks Desa Zakat (IDZ) dengan perhitungan menggunakan *multi-stage weighted index*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Desa Sungai Dua dan mengukurnya apakah diprioritaskan untuk dibantu dana zakat atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sungai Dua dikategorikan baik dengan nilai sebesar 0.65 dan diinterpretasikan tidak diprioritaskan untuk dibantu dana zakat.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada studi kasus yang dilakukan peneliti. Peneliti akan menggunakan Desa Kenanten sebagai tujuan penelitian. Sedangkan peneliti terdahulu memfokuskan penelitian pada Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah metode yang digunakan sama, yaitu metode campuran,

kuantitatif dan kualitatif. Dengan menggunakan sistem analisis Indeks Desa Zakat (IDZ) yang bertujuan untuk mengukur apakah suatu desa layak atau tidak untuk mendapatkan dana bantuan zakat.

2.1.2 Novita Sari dan Tika Widiastuti (2018)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari dengan judul “Penghitungan Efektivitas Pemberdayaan Desa Menggunakan Indeks Desa Zakat (IDZ) (Studi Kasus: Desa Lahar pang Kediri) pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-Kuantitatif, dengan studi kasus pada Desa Lahar pang Kediri. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menghitung efektivitas pemberdayaan desa dengan menggunakan Indeks Desa Zakat (IDZ). Analisis pemberdayaan ini meliputi lima dimensi utama yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, komunitas sosial dan da’wah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil penghitungan Indeks Desa Zakat (IDZ) menunjukkan kualitas desa yang sangat baik dan menciptakan pemberdayaan yang efektif dengan menggunakan zakat dengan skor IDZ 0,896 yang artinya sangat baik atau efektif.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada pengaitan dengan *Maslahah*. Sedangkan untuk persamaannya terletak pada metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, yaitu menggunakan sistem analisis Indeks Desa Zakat (IDZ). Analisis pemberdayaan ini juga akan meliputi 5 dimensi yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan da’wah.

2.1.3 Sinta Pitriyanti, Kamilah dan Imsar (2021)

Artikel yang dituliskan oleh Sinta Priyanti, Kamilah dan Imsar berjudul “Implementasi IDZ (Indeks Desa Zakat) Pada Masyarakat Desa Selat Besar

Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu”. Artikel ini dipublikasikan pada tahun 2021 dengan menggunakan metode *mix methode* sebagai metode penelitiannya, peneliti menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam penulisannya. Tujuan dari penelitian yang dilakukan Sinta Priyanti ini adalah untuk mengetahui besarnya kemungkinan Desa Selat Besar untuk mendapatkan bantuan zakat dari BAZNAS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Selat Besar dalam kondisi yang baik ditunjukkan dengan nilai indeks Desa Zakat Desa Selat Besar sebesar 0,54 yang artinya desa tersebut bukan prioritas dalam penyaluran zakat BAZNAS.

Persamaan dengan penelitian yang akan digunakan peneliti terletak pada metode penelitiannya yaitu menggunakan *mix methode*, yang menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Persamaan lainnya adalah pada alat analisis yang digunakan yaitu *multi-stage weighted index method*. Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada studi kasus yang digunakan juga pada metode pengumpulan data yang digunakan.

2.1.4 Farikhatusholikhah, Tanti Novianti, dan Khalifah Muhamad Ali (2018)

Penelitian ketiga adalah artikel yang ditulis oleh Farikhatusholikhah dengan judul “*Implementation of the Zakat Village Index to Support a Zakat Community Development Program in Bendono Village, Demak District*” pada tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey* menggunakan wawancara dan diskusi kelompok terfokus yang digabungkan dengan kuisisioner. Analisis alat yang digunakan dalam analisis ini adalah *multi stage weighted index*. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi Desa Bedono cukup baik

dengan indeks 0,49. Artinya Desa Bedono dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan zakat.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada metode yang digunakan, yaitu menggunakan Indeks Desa Zakat atau IDZ dan juga kedua penelitian sama sama untuk mengetahui implementasi penggunaan Indeks Desa Zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi studi kasus yang digunakan, juga pada perspektif atau sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif *masalah*.

2.1.5 Sri Maulida, Rizali, dan Akhsanul Rahmatullah (2018)

Artikel selanjutnya yang digunakan sebagai dasar dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Maulida dengan judul “*The Implementation of Indeks Desa Zakat (IDZ) for Priority Areas of the Zakat Community Development (ZCD) Program for the Empowerment of Productive Mustahiq in South Kalimantan*”. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Indeks Desa Zakat (IDZ) dengan menggunakan data primer maupun sekunder. Data sekunder didapatkan dari laporan yang telah dipublikasi oleh BAZNAS, sedangkan data primer akan didapatkan dari *interview* yang dilakukan dengan kepala desa dan warga desa yang bersangkutan, sehingga didapatkan hasil yang lebih mendetail. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diantara ketiga lokasi penelitian, RT 34 Desa Beruntung Jaya merupakan desa yang paling diprioritaskan untuk mendapatkan dana zakat, dengan nilai indeks 0,48. Skor ini menunjukkan bahwa desa dalam kondisi baik dan dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan.


Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode dan sumber data yang sama, yaitu peneliti akan menggunakan metode Indeks Desa Zakat (IDZ) dengan memanfaatkan data yang akan diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi peneliti melakukan penelitian, juga peneliti menggunakan Indikator Indeks Desa Zakat 2.0 sebagai dasar perhitungan.

2.1.6 Nilda Susilawati, Andang Sunarto, Rohimin (2019)

Penelitian ini berjudul “*Zakat Community Development Program Through A Zakat Village Index Approach*”. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif campuran dengan kuantitatif menggunakan Indeks Desa Zakat (IDZ). Data terdiri dari data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data melalui observasi, angket dan wawancara dengan narasumber dan informan penelitian dari pihak yang berkompeten. Dari hasil penelitian diketahui bahwa di Kecamatan Sukaraja terdapat satu desa yang diprioritaskan untuk dibantu dengan skor IDZ pada kisaran 0,21-0,40, tiga belas desa dapat dikatakan terbantu dengan skor IDZ pada kisaran 0,41-0,60 dan tujuh desa kurang diprioritaskan untuk dibantu dengan nilai IDZ pada kisaran 0,61-0,80 melalui program zakat.

Persaman dengan penelitian ini adalah pada metode yang digunakan yaitu Indeks Desa Zakat yang digunakan untuk mengukur apakah suatu desa diprioritaskan untuk mendapatkan dana zakat atau tidak. Perbedaan terletak pada desa yang diteliti, pada penelitian terdahulu menggunakan 21 desa untuk diteliti,

sedangkan untuk penelitian ini menggunakan studi kasus yaitu pada Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto



Tabel 2. 1
RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

| No | Penulis | Judul | Tujuan Penelian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|--|---|---|
| 1 | Alfan Jamil (2018) | Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan | Untuk menganalisis dan mengukur apakah desa diprioritaskan untuk dibantu dana zakat atau tidak. | Indeks Desa Zakat (IDZ) dengan penghitungan metode multi-stage weighted index. | Desa Sungai Dua dikategorikan Baik dengan nilai sebesar 0.65 dan tidak diprioritaskan untuk dibantu dana zakat. |
| 2 | Novitasari dan Tika Widiastuti (2018) | Penghitungan Efektivitas Pemberdayaan Desa Menggunakan Indeks Desa Zakat (IDZ) (Studi Kasus: Desa Laharpang Kediri) | Untuk mengetahui dan menilai efektivitas pemberdayaan desa dengan menggunakan Zakat Village Index (IDZ). | IDZ. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kuantitatif dengan studi kasus. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor IDZ 0,896 yang berarti sangat baik dan efektif. |
| 3 | Sinta Pitriyanti, Kamilah dan Imsar (2021) | Implementasi IDZ (Indeks Desa Zakat) Pada Masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu | Mengukur kelayakan desa Selat Besar dalam menerima dana zakat oleh BAZNAS. | <i>IDZ with the calculation of the multi-stage weighted index method.</i> | Desa Selat Besar dikategorikan Baik dengan nilai 0,54 artinya Desa Selat Besar dapat dianggap dapat dibantu dengan dana zakat. |
| 4 | Farikhatusholikhah, Tanti Novianti, dan Khalifah Muhamad Ali (2018) | <i>Implementation of the Zakat Village Index to Support a Zakat Community Development Program in Bedono Village, Demak District</i> | Mengukur tingkat kesejahteraan dan mengetahui kelayakan desa untuk menerima bantuan berupa dana zakat. | Alat analisis yang digunakan dalam analisis ini adalah Multi-Stage Weighted Index. | Desa Bedono “Cukup Baik” dengan skor indeks 0,49. Artinya dapat dipertimbangkan kelayakannya untuk menerima bantuan berupa zakat. |
| 5 | Sri Maulida, Rizali, dan Akhsanul Rahmatullah (2018) | <i>The Implementation of Indeks Desa Zakat (IDZ) for Priority Areas of the Zakat Community Development (ZCD) Program for the Empowerment of Productive Mustahiq in South Kalimantan</i> | Mengidentifikasi desa tertinggal untuk diprioritaskan untuk dibantu. | Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Desa Zakat atau IDZ | Desa RT 34 Beruntung Jaya merupakan desa yang paling diprioritaskan untuk program ZCD, dengan nilai indeks 0,48. Oleh karena itu, dapat dipertimbangkan untuk bantuan zakat |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| 6 | Nilda Susilawati, Andang Sunarto, Rohimin (2019) | <i>Zakat Community Development Program Through A Zakat Village Index Approach</i> | Perlu adanya program pemberdayaan masyarakat melalui zakat <i>community development</i> program. | Menggunakan Indeks Desa Zakat (Indeks Desa Zakat/IDZ). | Diketahui bahwa 13 dan 7 desa kurang diprioritaskan untuk dibantu |
| 7 | Safira Afiah Rahma (2021) | Implementasi Indeks Desa Zakat (IDZ) 2.0 Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif <i>Maslahah</i> | Mengukur tingkat kesejahteraan warga Kenanten dan menganalisis prioritas pemberian dana zakat | Indeks Desa Zakat 2.0 dengan Teknik Multi Stage Weighted Index. | Desa Kenanten mendapatkan nilai 0,71 yang berarti baik atau kurang diprioritaskan untuk dibantu |

Sumber: Alfian Jamil (2018), Novitasari dan Tika Widiastuti (2018), Farikhatusholikhah, Tanti Novianti, dan Khalifah Muhamad Ali (2018),Sinta Pitriyanti, Kamilah dan Imsar (2021), Sri Maulida, Rizali, dan Akhsanul Rahmatullah (2018), Nilda Susilawati, Andang Sunarto, Rohimin (2019), Safira Afiah Rahma (2021)

2.2 Kajian Teoritis

Sebagai dasar dan penjelasan yang akan mendukung adanya penelitian “Implementasi Indeks Desa Zakat (IDZ) di Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif *Maslahah*”, maka berikut ini dijelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti.

2.2.1 Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari kata “*Az-Zakaa*” yang memiliki arti tumbuh, bertambah dan berkembang, selain itu zakat juga dapat diartikan suci sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat *as-Syams* ayat 9 yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ

Artinya: “*Sungguh beruntung orang yang mensucikan hati.*” (Hakim, 2018). Sedangkan dalam istilah *fiqh*, zakat diartikan sebagai sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Harta tersebut haruslah telah melebihi nisabnya untuk kemudian diberikan kepada delapan golongan *asnaf* yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Al-Qur’an (Hakim, 2018).

Dalam arti lain zakat juga dapat dikatakan sebagai penyuci harta, karena didalam harta yang kita miliki masih terdapat hak-hak orang lain yang berhak menerimanya (Syafiq, 2018). Selain itu zakat diartikan sebagai kebaikan, alasannya adalah seseorang yang berzakat karena Allah maka hatinya akan tenang. Ketenangan tersebut merupakan bentuk dari kebaikan yang dilakukannya, karena telah mengeluarkan sebagian harta yang merupakan milik orang lain. Jika ada seseorang yang berzakat tapi hatinya tidak tenang maka harus ditelusuri kembali niat dan caranya dalam mendapatkan harta untuk dizakatkan (Fauzia, 2019).

Alasan mengapa zakat diartikan berkembang adalah karena ketika kita mengeluarkan harta untuk berzakat, maka akan ada doa orang-orang yang menerimanya untuk kita. Dimana doa tersebut menjadi barakah dan menjadikan harta yang kita miliki akan semakin berkembang dan tumbuh. Jadi, zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (*baligh* atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan pada umat Islam, yang merupakan salah satu perintah Allah untuk umat Islam, melaksanakan zakat dapat memberikan dampak positif bagi yang menjalankannya diantaranya yaitu meningkatkan keimanan, memberkahkan harta dan mensucikan jiwa (Nurhasanah, 2018). Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat adalah ayat 43 *Surat At-Taubah*, ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahwa zakat merupakan penyuci harta, dan mereka yang menerima zakat akan mendoakan pemberinya, yang akan

menjadi penyebab dapat tumbuh dan berkembangnya harta seorang mukmin dengan cara yang berkah.

Dalam ayat lain Allah mengecam orang-orang kaya yang enggan mengeluarkan zakat dari harta benda yang dimilikinya dan malah menggunakan harta benda itu untuk kepentingannya sendiri. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 35 yang berbunyi:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: *“Pada hari dipanaskannya emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada mereka) : “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. At-Taubah:35)*

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa orang-orang yang kaya dan hanya menyimpan harta bendanya untuk dirinya sendiri, akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah. Alasannya adalah karena didalam harta kita masih terdapat bagian orang-orang yang berhak. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, agar harta yang kita miliki benar-benar bersih dari hak milik orang lain.

Sedangkan Hadis yang menjadi dalil kewajiban zakat di antaranya adalah; sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري و مسلم

Artinya: “Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan solat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan.” (HR. Bukhari Muslim). (Thalib et al., 2017).

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa membayar zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Rukun Islam merupakan pedoman bagi orang-orang yang beriman dalam menjalankan kehidupan, sehingga rukun Islam merupakan amalan yang wajib diamalkan oleh umat Islam. Zakat termasuk didalam rukun Islam, maka zakat juga wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu melakukannya.

Hadis lain adalah riwayat dari Bukhari dan muslim;

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya : “Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang wajib dari harta

mereka diambil dari orang kaya di antara mereka dan disalurkan pada orang miskin di tengah-tengah mereka.” [HR. Bukhari, no. 1395 dan Muslim, no. 19].

Berdasarkan hadis di atas maka jelaslah bahwa yang diwajibkan untuk membayar zakat adalah mereka yang telah mampu dan akan diberikan kepada orang yang tidak mampu (delapan golongan *asnaf*). Zakat tersebut akan membantu mereka dalam menjalani kehidupan, dan memperbaiki kesejahteraan mereka.

Al-Qur'an juga telah mengatur mengenai harta seperti apa yang harus dikeluarkan zakatnya, hal ini dapat dilihat dalam Surah *Al-An'am* ayat 141. Syarat wajib dikeluarkannya zakat oleh *muzakki* adalah sebagai berikut (Fauzia, 2019):

- a. *Al-milk at-tam*, yang artinya harta yang digunakan untuk berzakat haruslah harta yang dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh, yang didapatkan dari hasil usahanya;
- b. *Al-namaa'*, yang artinya harta yang memiliki potensi untuk dikembangkan seperti harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito, *mudharabah*, usaha bersama, obligasi dsb;
- c. *Al-nishab* atau telah mencapai nisab, yaitu ketika harta yang dimiliki telah mencapai nisab, misalkan emas dan perak telah mencapai 85 gram;
- d. Melebihi kebutuhan pokok, harta yang dizakatkan haruslah dapat memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu;
- e. *Al haul*, harta yang telah mencapai satu tahun untuk harta tertentu, misalkan perdagangan.

Harta yang telah memenuhi syarat untuk dizakatkan kemudian akan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak untuk menerima zakat.

Golongan yang berhak untuk menerima zakat telah ditentukan dalam *Al-Qur'an* yaitu dalam *Surah At-taubah* ayat 60, yaitu sebagai berikut:

1. *Fakir* adalah orang yang memiliki kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka adalah orang-orang yang memiliki harta yang sangat sedikit atau bahkan tidak memiliki harta;
2. *Miskin*, adalah orang yang cukup memiliki harta namun masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya;
3. *Amil*, adalah orang yang mengurus segala hal mengenai zakat, baik mulai dari penerimaan hingga penyaluran zakat;
4. *Mu'allaf*, adalah orang-orang yang baru masuk Islam, tujuannya adalah agar orang-orang tersebut semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya;
5. Hamba sahaya, adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat;
6. *Gharim* adalah orang yang memiliki hutang, asalkan hutang tersebut bukan untuk hal-hal yang bersifat maksiat;
7. *Fi Sabilillah*, adalah orang yang berjalan di jalan Allah. Seperti untuk mengembangkan pendidikan, dak'wah, madrasah;
8. *Ibnu Sabil*, adalah *musaffir* atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh (Hakim, 2018).

Mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penganut agama Islam, zakat menjadi salah satu jalan keluar untuk menangani masalah kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Menurut (Thalib et al., 2017) zakat dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk melakukan pemerataan pendapatan.

Sedangkan menurut (Jamil, 2018) fungsi zakat adalah sebagai alat untuk kepentingan sosial yang berkaitan dengan kemiskinan, tujuannya adalah untuk mencapai keadilan bagi semua masyarakat, sehingga akan memberikan dampak baik bagi masyarakat dan membangun solidaritas yang lebih tinggi diantara masyarakat (Pitriyanti et al., 2021). Namun yang menjadi permasalahan adalah pengelolaan zakat di Indonesia belum semuanya efektif, baik dari sisi lembaga yang mengelola, pengumpulan dana zakat, pendistribusian pada masyarakat yang membutuhkan hingga evaluasi kinerjanya.

2.2.2 Indeks Desa Zakat (IDZ)

Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, 2017) menyatakan bahwa :

“Indeks Desa Zakat atau disingkat dengan IDZ merupakan sebuah alat mekanisme yang digunakan untuk mengukur (*assessment*) kondisi sebuah desa sehingga dapat dikatakan layak atau tidak layak dibantu oleh dana zakat.”

Indeks Desa Zakat merupakan suatu alat ukur yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mendukung pengimplementasian program yang dijalankannya, yaitu *Zakat Development Community (ZCD)*. *ZCD* merupakan program yang dijalankan BAZNAS, tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha kecil yang dimiliki oleh masyarakat dalam suatu komunitas dengan bantuan dana zakat produktif. Dalam program ini BAZNAS hanya berperan sebagai pendukung dan pembantu dalam kesuksesan berjalannya program ini, dan masyarakat masih menjadi pemilik program yang menjalankan dan menyukseskan program tersebut (Maulida et al., 2018). BAZNAS perlu mengetahui desa komunitas yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Untuk itu, diperlukan satu

alat ukur yang bisa menjadi pedoman dalam mengukur kesejahteraan desa agar pemberian dana zakat dapat diberikan tepat kepada yang membutuhkan, dan dibentuklah Indeks Desa Zakat ini.

Pada tahun 2017 BAZNAS membentuk Indeks Desa Zakat dengan menggunakan lima dimensi yang dinilai dapat mengukur tingkat kesejahteraan dari suatu desa. Kelima dimensi tersebut adalah dimensi ekonomi, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi sosial dan kemanusiaan dan dimensi da'wah. Dalam kelima dimensi tersebut terdapat 15 variabel dan 39 indikator yang mampu menjelaskan kelima dimensi tersebut. Perhitungan untuk Indeks Desa Zakat ini kemudian akan menggunakan metode perhitungan *Multi-Stage Weighted Index*, dan menggunakan skala *likert* atau cara pengukuran dengan menggunakan skala 1-5 dengan kategori tersendiri di setiap penilaiannya. Tujuan dari penghitungan ini antara lain untuk menjadikan masyarakat yang memiliki moral, menjadikan lembaga masyarakat menjadi lembaga yang kuat dan mandiri, meningkatkan masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan dan membangun system penghidupan masyarakat (Susilawati et al., 2019).

2.2.3 Indeks Desa Zakat 2.0

Indeks Desa Zakat 2.0 diluncurkan oleh BAZNAS pada Mei 2020, ini merupakan perbaikan dari IDZ yang telah dikeluarkan pada tahun 2017, berdasarkan dinamika dan fakta yang tumbuh di masyarakat. Tujuan perbaikan ini adalah agar IDZ dapat mengukur secara lebih menyeluruh dan lebih mendalam

sehingga dapat ditemukan secara tepat desa yang membutuhkan bantuan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraannya (BAZNAS, 2020).

Perbedaan dari IDZ 2.0 dengan IDZ yang diterbitkan pada tahun 2017 adalah ditambahnya beberapa pertanyaan, indikator, dan perubahan pembobotan dalam setiap dimensinya. Pada IDZ 2.0 digunakan lima dimensi, sembilan belas indikator, dan empat puluh tujuh variabel. Harapannya adalah dapat menyesuaikan dengan fakta keadaan masyarakat pada saat ini, sehingga pengukuran akan lebih mendalam. Hal ini dinilai juga dapat menjadi upaya untuk peninjauan ulang model perhitungan yang telah diluncurkan sebelumnya.

Proses perhitungan Indeks Desa Zakat 2.0 masih sama dengan versi sebelumnya, yaitu dengan menggunakan *Multi-Stage Weighted Index* dan skala *likert*. Perbedaannya terletak pada variabel yang akan dihitung dan perbedaan dalam pembobotannya. Pertanyaan yang diperlukan dalam penelitian akan semakin mendalam. Oleh karena itu, perhitungan untuk setiap variabelnya akan semakin banyak.

Setelah dilakukan perhitungan, dan bila hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa desa memerlukan bantuan zakat, maka BAZNAS dapat menyalurkan zakat secara tepat pada desa tersebut. Dari dana tersebut dapat digunakan untuk mengelola dan meningkatkan usaha yang dimiliki oleh desa. Peningkatan tidak hanya dari sisi material saja namun juga dari sisi pendidikan, kesejahteraan dan lain sebagainya (Novitasari & Widiastuti, 2020).

2.2.4 Masalah

Maslahah merupakan perbuatan yang memiliki nilai kebaikan dan tentunya akan memberikan nilai manfaat pada kehidupan manusia. Kandungan yang terdapat didalamnya kebaikan dan kesenangan. Dalam arti yang lain dapat dipahami menghindarkan manusia dari segala bentuk kerusakan dan kemudharatan. Setiap hal yang mengandung manfaat dapat dikatakan sebagai *masalahah* (Asmara & Andira, 2018).

Secara bahasa, *masalahah* berarti baik, atau lawan kata dari buruk dan rusak. Kata *mashlahah* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. *Maslahah* juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang mendatangkan segala bentuk manfaat dan menghindarkan atau menolak segala macam kerusakan atau kemudharatan. Adanya manfaat dapat diartikan semua yang bermanfaat baik itu dari asal atau melalui proses, menghasilkan kenikmatan juga faedah, menghindarkan kemudharatan dan penyakit (Mohammad Hadi Sucipto & Khotib, 2020).

Secara istilah, *masalahah* merupakan mendatangkan segala bentuk kemanfaatan dan menolak kemudharatan (Ajuna, 2019). Diartikan juga oleh berbagai ulama ushul fiqih, namun arti yang dikemukakan oleh berbagai ulama tersebut mengandung arti yang sama. Pengertian *masalahah* yang diungkapkan oleh Al-Ghazali menyatakan bahwa kemaslahatan haruslah sejalan dengan tujuan *shara'*, karena terkadang kemaslahatan tidak didasari dengan keinginan sesuai dengan tujuan *shara'* melainkan dengan hawa nafsu. Al-Ghazali menjelaskan bahwa contohnya adalah pemberian warisan untuk wanita yang jumlahnya disamakan dengan warisan untuk lelaki, dipandang akan membawa kemaslahatan.

Namun kenyataannya hal tersebut tidaklah sesuai dengan tujuan *shara'* atau hukum yang telah ditetapkan Allah. Oleh karena itu hal ini tidak dapat dikatakan sebagai kemaslahatan (Hidayatullah, 2018). Menurut Al-Syatibi *masalahah* secara Bahasa berarti menghadap terhadap sesuatu sedangkan secara istilah adalah sasaran yang dituju yang diinginkan oleh Allah dalam hukum yang diterapkan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Al-Syatibi juga mengatakan bahwa tujuan adanya maqashid syariah adalah untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam, termasuk juga apa saja yang ada di ala mini, bagaimana cara memanfaatkan dan menjaganya (Agung Kurniawan, 2021).

Hukum Syariah pasti memiliki alasan dan tujuan dilaksanakannya. Tujuan *shara'* tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Habibah, 2020). Semua hukum yang diturunkan oleh Allah pasti akan membawa kebaikan, kedamaian dan keadilan pada manusia. Jika ada suatu hukum yang tidak membawa kebaikan kepada manusia maka dapat diartikan bahwa hukum tersebut bukan datang dari Allah, bisa jadi berasal dari ijtihad manusia (Fauzia & Riyadi, 2018). Dapat diartikan bahwa setiap hukum akan membawa kemaslahatan kepada manusia. Kemaslahatan yang bukan hanya untuk satu orang melainkan kemaslahatan yang tercipta untuk semua umat manusia.

Pembagian *masalahah* secara umum terdapat tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, merupakan *masalahah* yang bisa dijadikan *hujjah* dan tidak ada keraguan lagi dalam penggunaannya, dan *masalahah* al-

mu'tabarah sering digunakan sebagai dasar hukum, sebagai contoh adalah perintah sholat;

2. *Al-maslahah al-mulghah*, adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dasar, dan bahkan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sebagai contoh adalah adanya praktek *riba*;
3. *Al-maslahah al-mursalah*, adalah *maslahah* yang tidak ada syariat yang membatalkannya dan juga tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pencarian *maslahah al-mursalah* dilakukan melalui beberapa bentuk metode *ijtihad*. (Fauzia & Riyadi, 2018)

Imam Al Syatibi menggolongkan masalah menjadi tiga golongan. Pertama, adalah *dharuriyyah*, *dharuriyyah* merupakan kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi dan jika tidak dapat dipenuhi maka akan merusak kehidupan dunia dan akhirat. Dalam *dharuriyyah* terdapat lima hal yang harus dijaga dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah* meliputi penjagaan terhadap agama (*al-din*), penjagaan jiwa (*al-nafs*), penjagaan terhadap akal (*al-Aql*), penjagaan keturunan dan penjagaan terhadap harta benda (*al-maal*). *Maslahah* selanjutnya adalah *hajiyyah*, yang merupakan hal-hal yang dapat mendatangkan kemudahan bagi manusia dan menghindarkan dari berbagai kesulitan. Namun, tanpa keberadaannya tidak akan merusak kehidupan dunia maupun akhirat. Ketiga adalah *tahsiniyat*, *tahsiniyat* merupakan kebiasaan dan hal-hal baik (Zatadini & Syamsuri, 2018).


Menurut (Mutakin, 2017) *maslahah* dan maqashid Syariah memiliki hubungan yang sangat kuat. Pasalnya kemaslahatan dinilai sebagai inti dari maqashid Syariah. Hukum Islam yang diturunkan oleh Allah mengandung

kemaslahatan baik itu di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, dalam menentukan berbagai hukum yang akan berlaku di masyarakat, para ulama menggunakan berbagai metode dengan mempertimbangkan sisi kemaslatan. Metode yang digunakan seperti *istinbath*, *qiyas*, *istihsan* dan lain sebagainya.

Kemaslahatan dapat diukur dari setiap dimensi Indeks Desa Zakat (IDZ). Desa yang memiliki ekonomi yang baik adalah desa yang memiliki produk unggulan terdapat tempat perdagangan, akses transportasi yang baik dan juga memiliki akses lembaga keuangan. Dimensi kesehatan bisa diukur dengan melihat kondisi kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan. Pendidikan yang baik adalah desa yang memiliki tingkat pendidikan dan juga fasilitas pendidikan yang baik. Dimensi sosial dan kemanusiaan dapat diukur dengan infrastruktur listrik, komunikasi dan informasi, mitigasi bencana alam, dan kependudukan. Untuk dimensi da'wah diukur dengan melihat tersedianya sarana dan pendamping keagamaan, pengetahuan agama masyarakat, aktifitas keagamaan dan da'wah (BAZNAS, 2020).


Dengan adanya dana zakat yang dilakukan oleh masyarakat yang mampu, akan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi yang membutuhkan. Zakat dipandang dapat menyelesaikan permasalahan kesejahteraan yang berkaitan dengan ekonomi karena zakat lebih bersifat produktif, yang bisa dikembangkan secara terus menerus oleh masyarakat. Hal ini tentunya akan sesuai dengan jalannya maqashid syariah, yaitu untuk menjaga agama, akal, jiwa, harta benda dan keturunan. Tujuan akhirnya tentunya adalah menciptakan kemaslahatan umat,

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1
KERANGKA PEMIKIRAN KOLABORASI

Kerangka Pemikiran Saat ini



Gambar 2. 2
KERANGKA PEMIKIRAN SAAT INI

Berdasarkan kerangka penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian akan dimulai dengan pengumpulan data dengan cara mewawancarai pihak yang terkait, baik itu Kepala Desa Kenanten, perangkat desa, pemuka agama,

tenaga medis, tenaga pendidik dan penerima zakat yang ada di Desa Kenanten, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Pertanyaan yang diajukan akan berkaitan dengan lima dimensi penelitian Indeks Desa Zakat guna mengumpulkan informasi terkait kondisi Desa Kenanten. Penelitian juga akan dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke lokasi studi kasus, tujuannya adalah untuk mendapatkan data penelitian yang lebih konkret.

Selanjutnya, setelah data terkumpul akan dilakukan penghitungan Indeks Desa Zakat (IDZ) untuk Desa Kenanten, dengan memperhatikan lima dimensi yang diteliti yaitu dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan kemanusiaan serta da'wah. Perhitungan akan dilakukan dengan menggunakan *multi-stage weighted index method* yang merupakan cara untuk menghitung Indeks Desa Zakat dengan memperhatikan bobot dari setiap indikatornya. Setelah diketahui nilai indeks untuk Desa Kenanten, maka peneliti akan menentukan layak atau tidaknya Desa Kenanten dalam penyaluran zakat. Selain itu juga akan dilakukan analisis mengenai *masalah* dalam implementasi adanya Indeks Desa Zakat (IDZ) di Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto bagi masyarakat.